

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dan dibahas peneliti menarik kesimpulan tentang Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum adalah sebagai berikut :

1. Praperadilan bukanlah lembaga peradilan tersendiri tetapi merupakan pemberian wewenang tambahan oleh KUHAP kepada pengadilan negeri dari wewenang dan tugas yang sudah ada. Jadi praperadilan bukanlah lembaga yang memberikan keputusan akhir pada suatu perkara. Eksistensi dan kehadiran praperadilan adalah penambahan tugas dan wewenang dari pengadilan negeri saja. Wewenang tersebut adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan. Dari wewenang yang diberikan KUHAP praperadilan memiliki tujuan agar upaya paksa yang merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak terjadi perkosaan terhadap hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dan

melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Surat Perintah Penyidikan yaitu Surat perintah kepada penyidik yang diterbitkan oleh Kejaksaan RI tujuannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang antar sesama Lembaga penegak hukum. Surat Perintah tersebut tidak bisa dianggap hanya sebagai surat biasa, dikeluarkannya surat perintah penyidikan berarti tanda bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penerbitan Sprindik juga harus sesuai sistem dan tata cara hukum yang berlaku di Indonesia. Jika Kejaksaan menerbitkan Sprindik berulang-ulang dan menurut pihak Kejaksaan penerbitan sprindik telah sesuai dengan Undang-undang maka hal tersebut bisa dilakukan akan tetapi jika kasus tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat atau *incracht* maka Kejaksaan juga harus menghormati putusan pengadilan tersebut sebagai bentuk dari penghormatan terhadap kekuasaan kehakiman dan kebebasan Hakim.

2. Dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan undang-undang kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani tindak pidana tertentu termasuk korupsi. Dalam menangani tindak pidana korupsi ini khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintah dalam hal ini La Nyalla mahmud mattalitti tentu kejaksaan dalam mengungkap atau menetapkannya sebagai tersangka memiliki hambatan-hambatan yang cukup sulit dan memakan waktu lama dalam proses penetapan tersangka. Karena tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori tindak pidana khusus di kejaksaan. kendala yang sering ditemui jaksa penyidik pada kejaksaan tinggi jawa timur

dalam melakukan penyidikan penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada umumnya dan khusus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara sebagai berikut : (1) saksi maupun tersangka yang tidak kooperatif; (2) prosedur penanganan perkara dalam birokrasi pemeriksaan berbelit-belit; (3) prosedur permohonan persetujuan dari atasannya terkait pemeriksaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota atau bawahannya; (4) tersangka yang akan dilakukan penahanan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya; (5) status penahanan tersangka tindak pidana korupsi; (6) kurangnya jaksa yang benar-benar menguasai teknis penyidikan tindak pidana korupsi. Bertolak dari kendala-kendala yang dihadapi kejaksan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam proses penyidikan penetapan tersangka, maka dilakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum yaitu para jaksa, segera melakukan penahanan tersangka, membangun birokrasi yang efisien dan efektif, mengefektifkan peraturan perundang-undangan yang ada, melaksanakan diklat penanganan perkara tindak pidana korupsi bagi sumber sumber daya aparatur jaksa.

3. Berdasarkan keputusan Jaksa Agung terkait fungsi dan wewenang kejaksan dalam hal eksistensi sprindik kejaksan tinggi jawa timur atas kasus korupsi dana hibah kamar dagang industry yang di praperadilan sehingga mempengaruhi eksistensi dari pada sprindik yang diterbitkan

beberapa kali, dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kekuasaan republik Indonesia memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi

5.2 Saran

Konstitusi Negara Indonesia telah memberikan kepastian hukum atas Sprindik dan Praperadilan, untuk menghindari adanya berbagai macam penafsiran dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini pengaturan mengenai Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan acara praperadilan maka diperlukan adanya sebuah pengaturan yang pasti dalam undang-undang tentang batasan menerbitkan Sprindik dan pelaksanaan praperadilan. Pembaruan KUHAP melalui RUU KUHAP perlu menampung perbaikan serta rumusan baru terhadap lembaga Praperadilan dengan tegas menyatakan dikabulkannya Praperadilan, maka tidak ada upaya lain berupa penetapan tersangka misalnya melalui penerbitan Sprindik baru.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad, 2009, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan Pertama Prenadamedia Group.
- Hamzah Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Keempat Sinar Grafika. Jakarta.
-, 2010, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Cetakan Pertama Universitas Trisakti. Jakarta.
- Hamzah Andi, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah Andi, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Cetakan Ketiga Sinar Grafika. Jakarta.
- Kurnia Slamet Titon Dkk, 2013, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Marpaung Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua Cetakan Keempat Sinar Grafika. Jakarta.
- Makarao Mohammad Taufik & Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Kedua Ghalia Indonesia. Bogor.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu Cetakan Ketujuh Kencana. Jakarta.
- Mohammad Rusly, 2009, *Hukum Internasional Perbandingan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Kedua Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima Cetakan Kedua Liberty. Yogyakarta.
- ND Fajar Mukti & Achmad Yulianto, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Nawawi Barda Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi Cetakan kedelapan Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Napitupulu Erasmus dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Rosdiana, *Skripsi Kendala Penyidik didalam Mengungkap Terjadinya Praktek Suap, (Malang; Universitas Brawijaya)*.

Sunggono Bambang, 2012, *Metodolodi penelitian Hukum*, Edisi Kesatu Cetakan Ke-13 Rajawali Pers. Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2014, *Penelitian Normatif*, Rajawali Pers. Jakarta.

Samosir Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama Nuansa Aulia. Bandung.

Wantu M. Fence, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama Reviva Cendekia. Yogyakarta.

....., 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Cetakan Pertama Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007
8. Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
9. putusan hakim tunggal praperadilan dalam perkara Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY

Bahan Internet

<http://m.hukumonline.com-klinik:Fungsi> surat perintah penyidikan Diakses hari kamis 13 Januari 2017 Pukul 14.45

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksistensi-menurut-para-ahli/> diakses hari rabu tanggal 11 Januari 2017 pukul 12:32

<http://digilib.uinsby.ac.id//11241/5bab%202.pdf> diakses hari selasa tanggal 10 Januari 2017 Pukul 11:52

<http://13951-27834-1-SM.pdf-adobereader> diakses hari rabu 11 Januari 2017 pukul 16.00

<http://regional.compas.com/read/2016/04/12/19435351/kalah-praperadilan-kajati-jatim-akan-keluarkan-sprindik-baru-untuk-la-nyalla>. Diakses pada tanggal 21 januari 2017.

Gugatan Praperadilan kadin Jatim dikabulkan hakim PN surabaya dimuat pada <http://beritacenter.com/news-52759-gugatan-praperadilan-kadin-jatim-dikabulkan-pn-surabaya-html>. diakses pada 14 Januari 2017 Di gorontalo pukul 19:00

Di akses dari <http://kompas.com> Pada Tanggal 16 Juni 2017 Pukul 10 WITA

Di Akses dari <http://.detik.com> Tanggal 16 Juni 2017

“Jaksa Dilarang PK, Pimpinan PK : Ini Mereduksi Pencari Keadilan”, dimuat pada : <http://news.detik.com/berita/3212914/jaksa-dilarang-pkpimpinan-pk-ini-mereduksi-pencari-keadilan>. Tanggal 28 Juni 2017

Gugatan Praperadilan Kadin Jatim Dikabulkan Hakim PN Surabaya,” Dimuat pada <http://beritacenter.com/news-52759-gugatan-praperadilan-kadin-jatimdikabulkan-hakim-pn-surabaya.html>. Diakses tanggal 14 maret 2017

Jurnal

Gebrandy Alfrendo Lalolorang, 2016 *Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016*, diakses dari <http://13951-27834-1-SM.pdf-adobereader> pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 16.00

Jurnal Hukum *Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016*, Penetapan Sprindik.

CURRICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Tirta Pakay
Nama Panggilan : Tirta
Tempat/Tanggal Lahir : Suka Damai / 22 Juli 1995
Angkatan : 2013
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
NIM : 271413049

:

B. Pendidikan Formal

1) Sekolah Dasar

Tahun Ajaran : 2006/2007
Nama Institusi : SDN SUKA DAMAI
Alamat : Desa Suka Damai, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato,
Prov.Gorontalo

2) Sekolah Menengah Pertama

Tahun Ajaran : 2009/2010
Nama Institusi : SMP N 2 Lemito
Alamat : Desa Suka Damai, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato,
Prov.Gorontalo

3) Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun Ajaran : 2012/2013
Nama Institusi : SMA Negeri 01 Lemito
Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato

4) Perguruan Tinggi

Tahun Ajaran : 2018/2019

Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Dulalowo Timur, Kota
Tengah, Kota Gorontalo

C Kegiatan Yang Pernah Diikuti

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013 Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
3. Peserta Seminar Nasional Penegakkan hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014
4. Peserta Sosialisasi Badan Narkoba Provinsi Gorontalo di Fakultas Hukum Tahun 2015
5. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 di Jakarta.
6. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) Peradilan Tata Usaha Negara 2015, di Manado.
7. Peserta Dialog Fokus Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi RI oleh Wakil Ketua KPK RI Alexander Pada Tahun 2016.
8. Peserta Dialog Fokus Nasional “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Mengedepankan “*Idee Des Recht*” tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Peserta *Energizing Campuses* “ Membangun Generasi Mudah Indonesia Yang Mandiri dan Peduli Terhadap Ketahanan dan Kemandirian Energi Negeri” Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016.
10. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan Tema

Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, Tahun 2016.

11. Peserta KKN-PPM di Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2016